

*Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*

Oleh : Muhammad Tuah

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H, M.H

Alamat : Jalan Kuaran Gang Rambutan No. 19 J, Marpoyan

Email :/ Handphone : 081370632192

ABSTRACT

Child is the biggest gift for family, religion, nation and country. She was born to new generation and continue ambitions the nation. And human resources to national building for protect child authorities so there was constatiun about it. It is constatiun No. 23 tahun 2002. One of the steps to protect child is investigation that do it by investigator in the dissoluto case to get authorities child as a sacrifice criminal. In this case investigator must serve to herself in order to she get her authorities. The purpose of skripsion, first, to know investigation that do it by police resort town Pekanbaru second, to found some problem during investigating process that do it by police resort town Pekanbaru third, to get solve problem in this dissolute case in police resort town Pekanbaru.

This research categorize yuridis and sosiologis research, because the writer get the data from location that give describing completely source of datas are primer, skunder and tertier datas. Collecting datas are interview and reading the literatures. From the result of research, there are there result can summarizing, first investigating do it by investigator hasn't pin the procedure second problem in the investigating process is a difficult problem because suspect run a way and sacrifice silent.

Third, to solve the problem, investigator give psychologish give suspect status, look for information from other witness. Suggestion of the researcher to investigator to do child dissolute case, investigating quickly and get to solve problem and catch a suspect criminal.

Keyword: investigation, criminal, child, prostitute

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹ Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.² Di Indonesia ada beberapa pembagian hukum salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan perbuat apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan Undang-Undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.³ Hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁴ Tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana

¹<http://www.Lawskripsi.Com/index.php>, *Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/PID/B/2004/PN/SBY* diakses pada tanggal 19 maret 2015

²*ibid*

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm 9

⁴*ibid*, hlm 33

sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikuen, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan menyimpang, bisa menunjuk pada berbagai macam aktifitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya, istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada di luar toleransi kemasyarakatan normal.⁵ kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulisingin melakukan penelitian apa uapaya kepolisian dalam tahap penyidikan, dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam kasus pencabulan terhadap anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap korban pencabulan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi

⁵Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 6

hambatan pada tahap penyidikan terhadap korban pencabulan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap korban pencabulan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam tahap penyidikan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala atau hambatan pada tahap penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka bisa menambah ilmu dan wawasan bagi siapa saja terutama saya sendiri sebagai penulis atau peneliti, dan dapat memberi informasi dalam mengembangkan masukan ilmu hukum, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana pencabulan. penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum S1.
- b. Kegunaan praktis
Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Kerangka Teori

Penyusunan menggunakan beberapa kerangka teori yang di jadikan landasan dalam penelitian yaitu:

1. Teori Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.⁶Perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di ancam pidana.⁸ Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata "*straf*" memiliki arti pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.⁹ Jadi dapat diartikan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.¹⁰

- a) Unsur tindak pidana dari sudut teoritis
 - 1) Menurut pendapat Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm 52

⁷Erdianto, *Pokok-Pokok Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010 hlm 53

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 69

¹⁰*Ibid* hlm 79

¹¹*Ibid* hlm 79

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar pidana)
- 2) Menurut S. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:¹²
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Menurut Loebby Luqman unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
 - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
 - c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
 - d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
 - e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan
- b) Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang

Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni:¹³

 - 1) Unsur subjektif
 - a. Kesengajaan atau kelalaian
 - b. Maksud dari percobaan atau poging yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
 - 2) Unsur objektif
 - a. Sifat melawan hukum

- b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

2. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹⁴

Pengertian penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.¹⁵

Sedangkan pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan

¹²Ibid hlm 80

¹³Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 7

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 118

¹⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung 2009 hlm 79

mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagai mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian terdiri dari:¹⁶

a) Penyidik Penuh

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pasal 2 huruf a menerangkan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara
- 2) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun

- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Penyidik diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal
- 3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Penyidik pembantu diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 Kitab

¹⁶Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:¹⁸

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenalan diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

E. Kerangka Konseptual

Menghindari adanya pemahaman yang beragam maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Tranmedia Pustaka, Jakarta, 2008 hlm 151

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2

dipidana, tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid.²⁰

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis prudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*feloni*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*).²¹

3. Pencabulan mempunyai kata dasar cabul, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan.²² Maka dapat pula di artikan pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul dan mencabuli yang menggunakan bermacam modus dalam mensukseskan tindakannya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari karya ilmiah ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu melakukan study langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data terkait guna memecahkan permasalahan yang di angkat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mencari tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan kasus ataupun permasalahan

²⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 57

²¹Frank E. Hagan, *Op. Cit* hlm. 15

²²*Ibid.*

²³Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1

yang diangkat yaitu penyidikan tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,. Maka dengan alasan ini peneliti menetapkan lokasi penelitian bertempat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, realatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Meskipun kejahatan bersifat relatif, adapula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang di klasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.²⁴

Menurut Wirjono tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya

dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:²⁷

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diancam atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Dari hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:²⁸

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana

²⁴Made Dara Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 11

²⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 211

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1) Pengertian Penyidik

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, dimana penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik tersebut bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut bukan dalam wilayah pidana tetapi dalam wilayah perkara yang lain.²⁹

2) Pejabat Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari Penyidik Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara. KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Namun agar seseorang Pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.³⁰

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun
- 2) Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
- 4) Berugas dibidang teknis operasional penegak hukum

³⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 110

²⁹Hartono, hlm 36

- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan

3) Proses penyidikan

Didalam organisasi Kepolisian diemban oleh *fungsi reserse* yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (kejaksaan) dalam rangka sistem acara peradilan.³¹

Adapun proses penyidikan dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tindak Pidana Pencabulan

1) Pengertian Pencabulan

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.³² Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³³ Jenis pencabulan dalam

³¹Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta, 1980, hlm 5

³²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 2003 hlm 106

³³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor hlm 212

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

- a. Perbuatan Cabul Dengan Kekerasan
- b. Perbuatan Cabul Dengan Seseorang Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya
- c. Perbuatan Cabul Dengan Seseorang Dengan Cara Membujuk
- d. Perbuatan Cabul Dengan Seseorang Dengan Cara Tipu Daya Dan Kekuasaan Yang Timbul Dari Pergaulan

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.³⁴

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e

a. Unsur objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota

kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwasanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 2 e

a. Unsur objektif

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2 e KUHP, maka ia dapat disebut dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang adalah

³⁴Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung hlm 181

melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3 e

a. Unsur objektif

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 3 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang
Pengertian “membujuk” tidak persyaratannya dipergunakannya

cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

b. Unsur subjektif

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya buat dikawini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Penyidikan

Berdasarkan teori penyidikan, menurut De Pinto, menyidik

(*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang.³⁵

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁶ Menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penindakan
3. Pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

B. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menjalankan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:³⁷

- 1) Dari segi korban
- 2) Dari segi saksi
- 3) Dari segi pelaku

1. Dari segi korban

- a. Anak sulit untuk dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan
- b. Anak keterbelakangan mental sulit untuk diperiksa

2. Dari segi saksi

- a. Tidak adanya saksi

3. Dari segi pelaku

- a. Pelaku melarikan diri
- b. Pelaku menghilangkan barang bukti

C. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Pada Saat Proses Penyidikan

³⁵Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

³⁶Departemen Perretahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse Polri Loc, Cit*

³⁷Wawancara dengan Ibu Kanit PPA AKP Josina Lambiombir, *SH. Op, Cit*

Adapun upaya-upaya yang ditemukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:³⁸

- 1). Dari segi korban
- 2). Dari segi saksi
- 3). Dari segi pelaku

1. Dari segi korban

- a. Anak diminta agar didampingi oleh psikolog
- b. Mendatang ahli

2. Dari segi saksi

- a. Meminta keterangan saksi petunjuk

3. Dari segi pelaku

- a. Menetapkan tersangka sebagai DPO
- b. Membawa tersangka ke TKP

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terlalu lamban dan banyak kesalahan kinerja dari penyidik dalam menangani kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga korban dikarenakan adanya pelaku yang lolos atau melarikan diri karena telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke penegak hukum atau ke pihak yang berwajib,

anak juga belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban, misalnya hak anak untuk mendapatkan perawatan ataupun rehabilitasi, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan identitas anak juga belum dilindungi sepenuhnya oleh penyidik karena anak telah diwawancarai oleh wartawan dan diliput di media massa.

- 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu: 1. Dari segi anak (a) anak sulit untuk dimintai keterangan (b) anak keterbelakangan mental. 2. Dari segi saksi (a) tidak adanya saksi (b), 3. Dari segi pelaku (a)pelaku melarikan diri (b)pelaku menghilangkan barang bukti
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu: 1. Dari segi korban (a) anak diminta untuk didampingi oleh psikolog, guna untuk mengetahui maksud dari apa yang akan disampaikan anak kepada penyidik dan untuk meminta keterangan kepada anak (b) mendatangkan ahli, guna untuk meminta bantuan kepada ahli atas kesulitan yang dihadapi penyidik sehingga penyidik bisa mendapatkan keterangan atas anak yang berketerbelakangan mental. 2. Dari segi saksi (a) meminta keterangan saksi petunjuk, guna untuk meminta keterangan kepada saksi petunjuk sehingga penyidik mengetahui suatu perbuatan tersebut dan

³⁸*Ibid.*

menjadi terang tentang suatu perbuatan pidana. 3. Dari segi pelaku (a)menetapkan pelaku/tersangka sebagai DPO, guna untuk menemukan tersangka walaupun tersangka sudah tidak menetap lagi di wilayah hukum kejahatan yang dilakukannya , dan agar tersangka tidak bisa untuk bebas dalam menjalani hidupnya yang harus selalu dihantui rasa takut. (b) membawa tersangka ke tempat kejadian perkara (TKP).

B. Saran

- 1) Pada tahap penyidikan yang mana Kepolisian sebagai penyidik kiranya bisa menangani kasus tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sesegera mungkin (tidak lalai) dalam menangani kasus tersebut. Sehingga menimbulkan kepuasan kepada keluarga korban dengan kinerja kepolisian dan untuk menghindari terjadinya pelarian dari pelaku tindak pidana, dan pada kasus pencabulan ini bukanlah hal yang dianggap sepele karena menyangkut Hak Asasi Manusia, dan pihak kepolisian bisa melindungi Hak-Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, baik itu memberi perlindungan psikis ataupun fisik. Dan memberi perlindungan kepada anak untuk merahasiakan identitas anak baik selaku korban maupun pelaku tindak pidana.
- 2) Dalam hal faktor penghambat yang terjadi pada saat penyidikan tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penyidik agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak korban sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang

menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberi kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait. Selain itu untuk mempermudah kegiatan penyidik dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada kasus tersebut dengan mendapat informasi dari pihak korban maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, juga untuk menghindari labelisasi dari pihak korban atas kinerja penyidik pada proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anwar, Moch, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi, Erdianto 2011 *Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru

Erdianto, 2001, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang

E Hagan, Frank 2013 *Pengantar Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta

Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,

Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru

Harahap, M.Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kansil, C.S.T, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kanter, E.Y, dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta

Marpaung, Laden, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta

Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung

Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor

Weda Dara, Made, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher

Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Skripsi/ Tesis

Yenni Widyastuti, 2014 “ *Tinjauan Yuridis terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Skripsi, program sarjana Universitas Hasanudin Makasar, Makasar.

E. Website

<http://www.Lawskripsi.Com/index.php>, *Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/PID/B/2004/PN/SBY* diakses pada tanggal 19 maret 2015